



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Kepanjen (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the Provision of Credit Facilities at PT. East Java Regional Development Bank (Bank Jatim) Kepanjen Branch (Study of Decision Number 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby)

Rizky Aliyun Karim¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: rizkialiyun21@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 01-07-2026

Revised : 03-07-2026

Accepted : 05-07-2026

Published : 07-07-2026

Abstract

Corruption in the banking sector is a form of crime that can result in state financial losses if the provision of credit facilities is carried out in violation of applicable laws and procedures. Decision Number 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby is a corruption case related to the provision of credit facilities to the Kepanjen Branch of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim). This study aims to analyze the application of the elements of corruption to the defendant's actions and to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in issuing the verdict. This study is a normative legal study using a statute approach and a case approach. The primary legal material used is Decision Number 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, while secondary legal material is obtained from relevant laws and regulations, books, and legal literature. The research results indicate that the Panel of Judges found the defendant legally and convincingly proven guilty of committing the crime of corruption as stated in the primary charge, as all elements of the crime were met based on valid evidence, witness testimony, expert testimony, letters, instructions, the defendant's testimony, and the facts revealed during the trial. The Panel of Judges' legal reasoning was based on irregularities in the credit facility granting process that did not comply with applicable provisions and procedures, resulting in the fulfillment of the elements of the crime as charged. Based on these considerations, the Panel of Judges imposed the principal and additional penalties in accordance with the provisions of the Corruption Eradication Law.

Keywords: *Corruption, Credit Facility Granting, Judge's Consideration*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara apabila pemberian fasilitas kredit dilakukan dengan menyimpangi ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby merupakan salah satu perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Kepanjen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi terhadap perbuatan terdakwa serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan berupa Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap



di persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada adanya penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga mengakibatkan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pemberian Fasilitas Kredit, Pertimbangan Hakim

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia karena berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan, stabilitas perekonomian, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara maupun badan usaha yang mengelola keuangan negara. Kejahatan korupsi tidak hanya terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dapat terjadi pada sektor perbankan apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedur, atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana korupsi memerlukan penegakan hukum yang konsisten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbankan memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan nasional melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau kredit. Dalam pelaksanaannya, pemberian kredit wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) serta memenuhi ketentuan internal maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses analisis, verifikasi, penilaian agunan, dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas kredit. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya kredit bermasalah maupun penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank maupun keuangan negara.

Pelanggaran terhadap prosedur pemberian kredit dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilakukan secara melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Penyimpangan dalam proses analisis kelayakan kredit, verifikasi dokumen, survei usaha, maupun penilaian agunan dapat menjadi indikator adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu dinilai melalui proses pembuktian di persidangan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian tersebut dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang perbankan adalah Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Dalam perkara tersebut, Terdakwa Badru Zyaman, S.H. didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Kepanjen bersama pihak lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang diperiksa di persidangan, perkara ini berkaitan dengan pemberian beberapa fasilitas kredit pada tahun 2019 yang dalam proses pengajuannya ditemukan berbagai penyimpangan terhadap prosedur pemberian kredit, antara lain mengenai proses pengumpulan dokumen, verifikasi



administrasi, analisis permohonan kredit, survei lokasi usaha, penilaian agunan, serta penggunaan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pemeriksaan perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Putusan tersebut menunjukkan pentingnya analisis yuridis terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penyimpangan pemberian fasilitas kredit.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap perbuatan terdakwa serta bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana korupsi dalam perkara pemberian fasilitas kredit pada sektor perbankan serta menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang perbankan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara pemberian fasilitas kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Kepanjen berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara pemberian fasilitas kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Kepanjen berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.
2. Menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta perekonomian negara. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, merusak sistem birokrasi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, pemberantasannya dilakukan melalui kebijakan hukum pidana yang bersifat khusus



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada adanya keuntungan yang diperoleh pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan negara.

Secara yuridis, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, Pasal 3 undang-undang yang sama mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam praktik peradilan, pembuktian tindak pidana korupsi dilakukan melalui pembuktian terhadap setiap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Majelis Hakim akan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila seluruh unsur terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap setiap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebelum menyatakan dakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan.

2. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha perbankan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian kredit merupakan salah



satu kegiatan utama bank yang harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berdasarkan analisis yang memadai untuk menghindari risiko kerugian.

Dalam praktik perbankan, pemberian kredit tidak hanya didasarkan pada permohonan debitur, tetapi harus melalui serangkaian tahapan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, analisis kemampuan debitur, verifikasi data, penilaian terhadap agunan, survei lapangan, hingga penilaian terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah dan menjaga kesehatan bank.

Penyimpangan terhadap prosedur pemberian kredit dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam kondisi tertentu, penyimpangan tersebut tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, setiap proses pemberian kredit harus dilakukan sesuai dengan ketentuan internal perbankan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Pidana

Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar yuridis yang digunakan dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta menjadi landasan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui proses pembuktian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya didasarkan pada keyakinan semata, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang sah dan saling bersesuaian.

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim merupakan proses penalaran hukum yang dilakukan untuk menghubungkan fakta-fakta persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga diperoleh kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu putusan karena mencerminkan penerapan hukum terhadap fakta konkret yang diperiksa di persidangan.

Dalam perkara pidana korupsi, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut harus saling berkaitan sehingga mampu membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dasar dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Pertimbangan tersebut merupakan perwujudan asas keadilan yang menghendaki agar pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan hak-hak terdakwa.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memperoleh argumentasi, konsep, dan teori hukum yang digunakan dalam menganalisis penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukum acara pidana, dan ketentuan mengenai perbankan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukum pidana, dan hukum perbankan. Selanjutnya, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian untuk mempermudah proses analisis.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Badru Zyaman, S.H. dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai terpenuhi atau tidaknya setiap unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal tersebut. Unsur-unsur yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim meliputi unsur setiap orang, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Unsur "Setiap Orang"

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan maupun korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana termasuk dalam cakupan unsur tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Badru Zyaman, S.H. merupakan subjek hukum yang secara sah didakwa dalam perkara ini. Selama proses persidangan, terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan dengan baik, memahami isi dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta mampu memberikan keterangan secara jelas dan konsisten di hadapan persidangan. Selain itu, tidak ditemukan adanya keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jasmani maupun rohani yang dapat menghilangkan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa terpenuhinya unsur "setiap orang" belum serta-merta mengakibatkan terdakwa dapat dipidana. Menurut Majelis Hakim, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila selain terbukti sebagai subjek hukum, juga terbukti melakukan perbuatan pidana serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana lainnya tetap harus dilakukan secara menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur "setiap orang" telah sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Unsur ini pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dalam perkara ini, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selain itu, selama persidangan terdakwa mampu memahami seluruh proses pemeriksaan dan memberikan keterangan secara sadar sehingga layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, penetapan terpenuhinya unsur "setiap orang" oleh Majelis



Hakim telah tepat baik secara yuridis maupun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

b. Unsur "Melawan Hukum"

Unsur "melawan hukum" merupakan salah satu unsur pokok dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil), tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, norma kepatutan, dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat (melawan hukum materiil). Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur ini tidak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya pelanggaran terhadap suatu ketentuan tertulis, melainkan juga mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Dalam melakukan penilaian terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, serta barang bukti yang diajukan selama proses persidangan. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, diperoleh fakta bahwa proses pemberian fasilitas kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal perbankan maupun prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap pemberian kredit.

Majelis Hakim selanjutnya menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum yang mewajibkan setiap bank menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam seluruh kegiatan usahanya, termasuk risiko kredit. Selain itu, Majelis Hakim juga mengaitkannya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Menurut Majelis Hakim, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bagian dari standar yang wajib dipatuhi dalam proses pemberian fasilitas kredit.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menemukan adanya berbagai penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas kredit, antara lain proses pengumpulan dan pengecekan dokumen permohonan kredit yang tidak dilakukan secara benar, proses verifikasi dan analisis permohonan kredit yang tidak dilaksanakan sesuai prosedur, tidak dilakukannya survei usaha secara memadai, serta tidak dipenuhinya ketentuan mengenai analisis terhadap kemampuan debitur dan agunan. Selain itu, pemberian fasilitas kredit juga dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan prinsip *Good Corporate Governance* yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan pemberian kredit.

Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian penyimpangan tersebut menunjukkan adanya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tata kelola perbankan. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipandang sebagai sekadar



kesalahan administratif dalam proses pemberian kredit, melainkan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur "melawan hukum" telah sesuai dengan konsep melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Penilaian Majelis Hakim tidak hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap ketentuan normatif yang mengatur manajemen risiko dan tata kelola perbankan, tetapi juga mempertimbangkan adanya penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian yang menjadi kewajiban setiap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa unsur melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai pelanggaran terhadap aturan tertulis semata, melainkan harus dinilai secara menyeluruh berdasarkan hubungan antara norma hukum, prosedur yang berlaku, dan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan unsur "melawan hukum" telah terpenuhi memiliki dasar yuridis yang memadai dan konsisten dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara.

c. Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi"

Setelah mempertimbangkan terpenuhinya unsur "melawan hukum", Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai istilah memperkaya. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengacu pada pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa memperkaya adalah bertambahnya kekayaan atau harta benda sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Selain itu, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa pihak yang memperoleh pertambahan kekayaan tidak harus pelaku sendiri, tetapi dapat berupa orang lain ataupun suatu korporasi.

Majelis Hakim selanjutnya menegaskan bahwa pembuktian unsur memperkaya tidak dapat dipisahkan dari unsur "melawan hukum". Dengan demikian, untuk membuktikan unsur ini harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa pertambahan kekayaan tersebut merupakan akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, seluruh fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur "melawan hukum" dijadikan dasar pula dalam pembuktian unsur memperkaya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa telah memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dari Bank Jatim Cabang Kepanjen sejak tahun 2017, kemudian dilakukan perpanjangan jangka waktu serta perubahan fasilitas kredit pada tahun-tahun berikutnya. Selain kredit atas nama terdakwa sendiri, dalam perkara ini juga terdapat fasilitas kredit yang diajukan menggunakan



nama debitur lain yang menurut pertimbangan Majelis Hakim digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Seluruh rangkaian pemberian fasilitas kredit tersebut diproses melalui mekanisme yang oleh Majelis Hakim dinilai tidak sesuai dengan ketentuan internal Bank Jatim maupun prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa penggunaan nama pihak lain dalam pengajuan fasilitas kredit menunjukkan adanya manfaat ekonomi yang diperoleh dari pencairan fasilitas kredit tersebut. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa kredit atas nama pihak lain diajukan dengan tujuan agar hasil pencairan kredit digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Fakta tersebut menjadi salah satu dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai bahwa telah terjadi perbuatan memperkaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa adanya pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi yang dilakukan melalui mekanisme yang menyimpangi ketentuan perbankan menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambahnya manfaat ekonomi yang diterima. Oleh karena itu, unsur memperkaya tidak hanya dilihat dari bertambahnya kekayaan secara langsung, tetapi juga dari adanya keuntungan yang diperoleh melalui fasilitas kredit yang diberikan secara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi" telah terpenuhi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada adanya hubungan yang nyata antara perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian fasilitas kredit dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dari pencairan kredit tersebut, baik oleh terdakwa maupun oleh pihak lain sebagaimana terungkap dalam persidangan.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur memperkaya telah sesuai dengan konstruksi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur memperkaya tidak mengharuskan seluruh hasil tindak pidana dinikmati oleh pelaku, melainkan cukup dibuktikan bahwa terdapat pertambahan manfaat ekonomi yang merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menghubungkan secara sistematis antara penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas kredit, penggunaan nama debitur lain, serta tujuan penggunaan hasil pencairan kredit. Dengan demikian, pembuktian unsur memperkaya tidak hanya didasarkan pada adanya pencairan dana, tetapi juga pada keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan manfaat ekonomi yang diterima, sehingga pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan fakta-fakta yang terbukti di persidangan.

d. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" merupakan salah satu unsur esensial dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim tidak



hanya menilai adanya penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas kredit, tetapi juga menilai apakah penyimpangan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan alat bukti berupa hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, hasil audit tersebut disusun berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pemberian kredit, data keuangan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran dan Kredit Investasi pada Bank Jatim Cabang Kepanjen. Hasil audit tersebut kemudian dijadikan salah satu alat bukti untuk menilai adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan hasil audit tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dihitung dari jumlah sisa pokok pinjaman yang belum dilunasi, ditambah dengan bunga pinjaman yang belum dibayarkan serta denda yang timbul akibat kredit bermasalah. Berdasarkan perhitungan tersebut, kerugian keuangan negara dalam perkara a quo berjumlah Rp8.568.308.404,41 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus empat rupiah empat puluh satu sen). Nilai kerugian tersebut selanjutnya dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti.

Selain mendasarkan pertimbangannya pada hasil audit BPKP, Majelis Hakim juga menghubungkan kerugian tersebut dengan fakta-fakta yang telah terbukti pada unsur-unsur sebelumnya. Menurut Majelis Hakim, penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas kredit yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian, ketentuan manajemen risiko, dan tata kelola perbankan yang baik menyebabkan kredit yang diberikan tidak dapat kembali sesuai dengan perjanjian sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan timbulnya kerugian keuangan negara.

Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian dan memperkuat hasil audit mengenai kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur kerugian keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Penilaian mengenai adanya kerugian keuangan negara tidak didasarkan pada asumsi, melainkan pada hasil audit lembaga yang berwenang dan didukung oleh alat bukti lain yang diperiksa di persidangan. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak hanya berfokus pada besarnya nilai kerugian, tetapi terlebih dahulu menilai hubungan antara penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas kredit dengan timbulnya kerugian tersebut. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian unsur kerugian keuangan negara dilakukan secara komprehensif melalui analisis terhadap fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan



perundang-undangan sehingga pertimbangan yang diberikan memiliki dasar yuridis yang kuat.

e. Unsur "Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan" (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP)

Selain membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mengatur tiga bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yaitu orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan orang yang turut serta melakukan (medepleger). Pembuktian terhadap unsur ini dilakukan untuk mengetahui bentuk keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana yang menjadi objek perkara tidak dilakukan oleh terdakwa seorang diri, melainkan melibatkan pihak lain yang memiliki peran masing-masing dalam proses pemberian fasilitas kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen. Keterlibatan tersebut tampak dari adanya hubungan antara terdakwa sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari fasilitas kredit dengan pejabat bank yang memproses, menganalisis, serta menyetujui permohonan kredit meskipun proses tersebut dilakukan dengan mengabaikan ketentuan internal perbankan, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan yang baik. Fakta tersebut menunjukkan adanya kerja sama dalam mewujudkan perbuatan yang menjadi objek dakwaan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa proses pemberian fasilitas kredit dilakukan melalui rangkaian tindakan yang saling berkaitan. Penyimpangan dalam pengumpulan dokumen, verifikasi administrasi, analisis kelayakan kredit, penilaian agunan, hingga persetujuan pemberian fasilitas kredit tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena seluruh tindakan tersebut menjadi bagian dari proses yang mengakibatkan fasilitas kredit dapat dicairkan. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, keterlibatan masing-masing pihak tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam terjadinya tindak pidana.

Majelis Hakim selanjutnya berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang sah, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, telah terbukti adanya hubungan kerja sama yang menunjukkan terpenuhinya unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, terdakwa tidak hanya dipandang sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari fasilitas kredit tersebut, tetapi juga sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya rangkaian perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi. Terpenuhinya unsur ini sekaligus melengkapi pembuktian terhadap seluruh unsur dalam dakwaan primair, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur penyertaan telah sesuai dengan konsep penyertaan dalam hukum pidana. Penyertaan tidak mengharuskan setiap pelaku melakukan seluruh rangkaian perbuatan pidana secara langsung, melainkan cukup dibuktikan adanya kerja sama yang disadari untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak hanya menilai tindakan terdakwa secara individual, tetapi juga menempatkannya dalam keseluruhan rangkaian proses pemberian fasilitas kredit yang menyimpangi ketentuan hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian unsur penyertaan dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara peran masing-masing pihak, alat bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan terpenuhinya unsur penyertaan telah memiliki dasar yuridis yang memadai dan konsisten dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum hakim merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, suatu putusan pidana tidak hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang saling bersesuaian sehingga mampu memberikan keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, sebelum mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai keabsahan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan telah disita menurut ketentuan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara. Selain itu, seluruh saksi yang memberikan keterangan di persidangan telah disumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian.

Selain alat bukti keterangan saksi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan. Keterangan ahli digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek teknis yang berkaitan dengan proses pemberian fasilitas kredit, penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan, serta mekanisme penghitungan kerugian keuangan negara. Menurut Majelis Hakim, keterangan ahli memiliki relevansi dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membentuk keyakinan hakim terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan alat bukti surat yang terdiri atas dokumen-dokumen pemberian fasilitas kredit, perjanjian kredit, dokumen administrasi perbankan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta dokumen



lain yang berkaitan dengan perkara. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan ahli sehingga diperoleh kesesuaian mengenai adanya penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas kredit pada Bank Jatim Cabang Kepanjen. Keselarasan antara alat bukti surat dengan alat bukti lainnya menjadi salah satu dasar bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga menilai bahwa proses pemberian fasilitas kredit dalam perkara a quo dilakukan dengan mengabaikan berbagai ketentuan yang mengatur manajemen risiko, prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penyimpangan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan internal Bank Jatim, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur penerapan manajemen risiko dan tata kelola perbankan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Setelah seluruh unsur tindak pidana dinyatakan terbukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan terdakwa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Analisis Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Selain mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Pertimbangan tersebut merupakan bagian dari proses individualisasi pemidanaan, yaitu proses penyesuaian jenis dan berat ringannya pidana dengan memperhatikan keadaan konkret yang melekat pada diri terdakwa maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana.

Dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa. Menurut Majelis Hakim, terdapat dua keadaan yang menjadi alasan pemberatan pidana. Pertama, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kedua, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Kedua keadaan tersebut dipandang sebagai faktor yang memperberat pertanggungjawaban pidana terdakwa karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak terhadap kepentingan publik dan pengelolaan keuangan negara.



Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa belum pernah dipidana. Keadaan tersebut menjadi satu-satunya faktor yang dipertimbangkan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim tetap memperhatikan prinsip individualisasi pidana sehingga pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan kondisi pribadi terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit pada sektor perbankan.

4. Analisis Amar Putusan Majelis Hakim

Amar putusan merupakan bagian akhir dari suatu putusan pengadilan yang berisi pernyataan hakim mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum serta sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Amar putusan merupakan bentuk konkret dari seluruh proses pembuktian yang telah dilakukan selama persidangan. Oleh karena itu, amar putusan harus memiliki hubungan yang logis dengan fakta hukum yang terbukti dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim.

Dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesimpulan tersebut didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena dakwaan primair telah terbukti, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana lazim dalam sistem dakwaan subsidaritas.

Selanjutnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa disertai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara, Majelis Hakim menetapkan status masing-masing barang bukti sesuai dengan fungsi dan kepentingannya dalam pembuktian. Beberapa barang bukti tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan terhadap aset yang menjadi jaminan kredit ditetapkan untuk dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menutupi kerugian keuangan negara.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum terdakwa mengenai pelelangan harta benda yang dimiliki terdakwa untuk pembayaran uang pengganti. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut belum dapat dikabulkan sebagaimana dimohonkan. Namun demikian, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyerahkan harta bendanya kepada Jaksa setelah putusan



memperoleh kekuatan hukum tetap agar dilakukan penyitaan dan pelelangan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 273 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan pidana tambahan dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Hal tersebut terlihat dari adanya keterkaitan antara alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, pertimbangan terhadap setiap unsur tindak pidana, serta penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selain itu, penerapan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya berorientasi pada pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga berupaya memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, penjatuhan pidana dalam perkara ini mencerminkan penerapan tujuan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan (*deterrence*) dan pemulihan kerugian negara (*asset recovery*). Dengan demikian, amar putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby telah dilakukan secara sistematis oleh Majelis Hakim melalui pembuktian terhadap setiap unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur setiap orang, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara, serta turut serta melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pembuktian tersebut didasarkan pada fakta adanya penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Kepanjen yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan dan prinsip kehati-hatian sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah disusun berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan didukung oleh alat bukti yang sah. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai kesesuaian antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Keadaan yang



memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan tersebut telah mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di bidang perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2019. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lilik Mulyadi. 2015. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: PT Alumni.
- Moeljatno. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Putusan Pengadilan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.
- Roeslan Saleh. 2017. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto. 2018. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).